

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru adalah dari latar belakang dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu uu perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015, dan PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 dan teori sistem hukum tidak diterapkan karena dalam sebuah sistem hukum adanya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya berupa harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini *asas lex superiori derogate legi inferiori*.
2. Upaya untuk mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru adalah memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (DJPP).

B. Saran

1. Berpedoman pada sistem hukum yang ada dengan mencermati setiap aturan hukum yang berhubungan dengan aturan hukum yang akan dibentuk, melakukan tahap-tahap yang diamanatkan oleh uu pembentuk peraturan perundang-undangan, memperhatikan asas-asas hukum dan melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi.
2. Dibutuhkan suatu sistem *database* karena jika ada suatu undang-undang ataupun peraturan menteri yang berbenturan, dapat diketahui langsung (terlacak) sebelum aturan hukum tersebut diundangkan dan disevaluasi sehingga mempermudah proses harmonisasi dan sinkronisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahsjar, Djauhari. (2007). *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ali, Achmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. (1987). *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet XV. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ekatjahjana, Widodo. (2008). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Citra Aditia.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat)*. Bandung.
- Fuller, Lon L. (1971). *The Morality of Law*. New Haven, Conn: Yale University Press.
- Garner, Bryan A. (2009). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul-Minnesota: Thompson Reuter.
- Hamdani, dan Pebriana Arimbhi. (2014). *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*. Jakarta: In Media.
- Hutabarat, Roselyne. (1989). *Transaksi Ekpor Impor*. Jakarta: Erlangga.
- Indrati, Maria Farida. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan – Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismail, Nurhasan. (2007). *Perkembangan Hukum Pertanahan*. Jakarta: Huma.
- Jakti, B.M. Kuntjo. (1998). *Pengaturan Perdagangan Internasional, Pengalaman Indonesia Dalam Praktek*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. Co.
- Manullang, E Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2016). *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Moelyono, Anton M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. OK
- Muhsan. (1982). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pratjihno. (1985). *Garis Besar Tata-Niaga Umum Di Indonesia*. Bandung: Djambatan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raja, Maringan Lumban. (1998). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Santoso, Ruddy Tri. (1994). *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Shrode, William A and Voich. (1974). *Organization and Managemeny, Basic System Concepts*. Tllahassee, Fla: Florida State University Press.
- Heiken, Adolf SJ. (1992). *Kamus Jerman-Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerodjo, Irwan. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sunyoto, Danang dan Wika Harisa Putri. (2016). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Frans Magnis. (1993). *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tandjung, Marolop. (2011). *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*. Jakarta: Salemba Empat.

Tjiptono, Fandy. (1999). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.

Trijono, Racmat. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Depok: Papas Sinar Sinanti.

Wojowasito, S. (1985) *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-van Hoeve.

B. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi The Hague Rules 1924 : *International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading ("Hague Rules")*, and *Protocol of Signature*, Brussels, 25 Agustus 1924.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Barang Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta untuk mengatur tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

C. Laporan, Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Aprias, Alfa. (2011). *“Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Impor Ilegal Di Kalimantan Barat dan Kaitannya Dengan Politik Hukum Pidana Kepabaeanan”*. Tesis. Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. OK

Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. (2015). *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*. Laporan. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Cahyono, Bagus Irawan. (2014). *“Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2013 dalam Kerangka Safeguard Measure WTO”*. Tesis. Magister Ilmu Hubungan Internasional Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2005). *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta.

Hantoro, Novianto M. (2012). *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Peneliti Madya bidang Hukum Tata Negara. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-\[Konten\]-Konten%20C9218.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-[Konten]-Konten%20C9218.pdf).

Manan, Bagir. (1994) “Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang kedudukan biro-biro hukum/unit kerja departemen/LPND dalam pembangunan hukum, Makalah. Jakarta 19-20 Oktober 1994.

Martiana, Ana. (2013). *Pengepul Dan Pembelian Barang Bekas (Studi Mengenai Hubungan Pengepul, Pembeli Barang Bekas Dan Pemulung Di Tempat Pengepulan Dusun Ngeperingan, Desa Tamanangung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pamungkas, Ramaditya Bayu. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Impor Di Indonesia Periode 1985-2014*. Jurnal. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ridha, M. Rasyid. (2016). “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*”. Tesis. Magister Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sadewo, Hafiz Andi. (2015). *Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.

Sudarsono. (2009). *Mekanisme Kantor Pelayanan Bea Cukai Utama Tnajung Priok Terhadap Arus Barang Impor Ekspor Dan Pengajuan Banding Terhadap penetapan Ditjend Bea Dan Cukai (Analisis Yuridis dan Solusi Aspek Bisnis UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Wantu, Fence M. (2011). *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

D. Internet

A.A. Oka Mahendra. (2010). *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:40 WIB.

<http://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-insw/>, diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 19:00 WIB.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN BARANG IMPOR DALAM KEADAAN BARU

Leny Pratiwi¹

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
No HP: 085766036533; Email: pratiwileny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru”. Penelitian dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru dan upaya dalam mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru adalah dari latar belakang dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/PER/2017 dan teori sistem hukum tidak diterapkan karena dalam sebuah sistem hukum adanya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya berupa harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini *asas lex superiori derogate legi inferiori*. Upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru adalah memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (DJPP).

Kata Kunci: Barang Impor, Harmonisasi, dan Sinkronisasi.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

JUDICIAL REVIEW ON DIFFERENCES ARRANGEMENT OF IMPORTED GOODS IN NEW CONDITION

Abstract

This research entitled "Judicial Review on Differences Arrangement of Imported Goods in New Condition". The research with the title aims to know and examine the factors causing differences in the arrangement of imported goods in new condition and to know and examine efforts in harmonizing and synchronizing different settings of imported goods in new condition. The result of the research and discussion shows that the factors causing the difference of regulation on imported goods in new condition is from the background established the legislation which is the trade laws, Regulation of the Minister of Trade No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Regulation of the Minister of Trade No. 51/M-DAG/PER/7/2015, and Regulation of the Minister of Finance No. 6/PMK.010/PER/2017 and the theory of the legal system is not implemented because in a legal system had the stages of formulation of legislation, one of which is harmonization and synchronization between Pancasila, the 1945 Constitution, and legislations. The law is valid when it is sourced and based on norms established by higher norms, in this case the *lex superiori derogate legi inferiori*. Efforts to harmonize and synchronize the different arrangements of imported goods in new condition are concerned with the procedures for the establishment of legislation on the harmonization and synchronization stages that must be undertaken by the Director General of Legislation (DJPP).

Keywords: Import Goods, Harmonization, and Synchronization.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya sangat strategis, diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Australia serta diapit juga dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, sehingga menempatkan Indonesia menjadi kawasan pelintasan jalur perdagangan nasional dan internasional. Letak strategis tersebut menempatkan besarnya peluang ekonomi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pembangunan dibidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Hasil Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan yang merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Adanya perdagangan, maka adanya sebuah barang yang akan didagangkan. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat

dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Kegiatan perdagangan internasional khususnya dibidang impor, negara-negara bergerak dalam kegiatan tersebut mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai yakni pengadaan bahan-bahan pokok kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dalam negeri, pengadaan bahan-bahan modal yang belum cukup dihasilkan, dan pertumbuhan industri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor². Tidak semua barang impor dapat masuk ke Indonesia karena adanya klasifikasi barang-barang impor dalam pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (4) berisi perihal perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.

Peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Pengaturan barang impor dalam keadaan baru diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya ditulis uu perdagangan), secara tegas dalam

² Maringan Lumban Raja, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 53.

Pasal 47 ayat (1) berisikan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, sehingga importir dilarang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru kecuali dalam hal tertentu.

Terdapat peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang kualifikasi barang impor yang secara eksplisit berbeda. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor (selanjutnya ditulis PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015), Pasal 2 berisi tentang barang impor harus dalam keadaan baru dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya ditulis PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015), Pasal 2 bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (selanjutnya ditulis PERMENKEU No. 6/PMK.010/2017), Nomor 5557 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00.6310 bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen) sehingga, peraturan menteri perdagangan dan keuangan tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya.

Kurangnya harmonisasi antar peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri perdagangan mengenai kualifikasi barang impor berupa produk yang baru. Kutipan surat kabar online *liputan6.com* pada tanggal 27 Juli 2015 bahwa dua aturan berbeda soal impor pakaian bekas dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Hal ini memicu kekhawatiran bea cukai yang

bertindak sebagai pengawas di lapangan. Menanggapi aturan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa kenaikan tarif bea masuk menjadi antisipasi atau cadangan bagi aturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, dengan mengatakan bahwa³

"Bea Cukai harus ikut aturan Kementerian Perdagangan. Ketentuan boleh impor atau tidak, suatu saat bisa dicabut. Jika larangan impor baju bekas dicabut, bea masuk berlaku. Tapi kalau ketentuannya dilarang impor, berarti yang berlaku peraturan menteri perdagangan."

Kementerian Keuangan menjadikan pakaian bekas sebagai objek pengenaan bea masuk kendati Kementerian Perdagangan melarang importasi komoditas tersebut. Barang haram tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari harga dasar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/0.10/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yang terbit pada 9 Juli 2015 bahwa aturannya bahwa pakaian bekas impor dikenakan tarif hingga 35% (tiga puluh lima persen). Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengamini perkataan, Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan) bahwa "penerapan tarif baru bea masuk tersebut mampu melindungi industri garmen domestik yang saat ini digempur oleh produk luar negeri. Jangan sampai pakaian bekas menggerus pangsa pasar dari industri legal."⁴

Dua kutipan yang telah dijelaskan di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menyebabkan tidak adanya suatu kepastian hukum untuk para pelaku usaha dan masyarakat mengenai barang impor dalam keadaan baru, jawaban dari Menteri Perdagangan dan Keuangan juga tidak memberikan

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2280474/larangan-impor-baju-bekas-dihapus-tarif-bea-masuk-jadi-pengganti>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:00 WIB.

⁴ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150727140602-78-68349/impor-baju-bekas-dilarang-namun-masih-kena-bea-masuk-35/>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:30 WIB.

kepastian dan kejelasan, karena tujuan hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Ketidakharmenisasian antara peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri keuangan membuat suatu tanda tanya besar sehingga ini dapat menjadi celah hukum bagi pelanggarannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilakukannya penelitian ini mengenai “Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru?
- 2) Bagaimanakah upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Suratman dan H. Philips Dillah berpendapat, penelitian normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 51.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 133.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, internet, dan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan, studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, internet, dan narasumber serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Wawancara

Dilakukan terhadap narasumber yaitu Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan guna mendapatkan informasi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi

Deskripsi merupakan uraian terhadap isi dan struktur terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru.

2) Sistematisasi

Secara vertikal dan horizontal terdapat antinomi, Prinsip penalaran hukumnya derogasi dan non kontradiksi. Dengan demikian diperlukan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

3) Analisis hukum positif

Analisis hukum positif *open system* sehingga dapat dievaluasi, dikritisi, dan dikaji yang bertumpu pada asas hukum dalam hal ini bertumpu pada asas kepastian hukum.

4) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi terhadap bahan hukum primer. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematisasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan titik fokus berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, internet, kamus dan narasumber. Data yang diperoleh kemudian didiskripsikan dan diabstraksi (untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat).

c. Bahan Hukum Tersier

Analisis bahan hukum tersier dilakukan dengan titik fokus berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Data yang diperoleh kemudian didiskripsikan dan diabstraksi (untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat).

6. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan secara induktif. Bertolak dari fakta-fakta khusus dan berakhir pada kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum merupakan hasil penelitian mengenai adanya Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru

Pengaturan mengenai barang impor dalam keadaan baru dinyatakan berbeda sebagaimana diatur dalam uu perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, dan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 berbeda dengan PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017. Faktor-faktor

penyebab terjadi perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru diuraikan dan dijelaskan dalam alinea selanjutnya (dibawahnya).

Penjelasan umum uu perdagangan, Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat, perlu upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Dibentuknya PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015, berdasarkan konsideran bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan untuk melindungi kepentingan konsumen, maka perlu melarang impor pakaian bekas.

Pengaturan dalam uu perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 dan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015,

mengatur bahwa ketentuan barang impor dalam keadaan baru dapat dikategorikan dengan mengkaji dan menganalisis tentang pengertian keadaan baru tersebut. Pengertian baru berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belum pernah ada (dilihat) sebelumnya; belum lama selesai; terakhir⁷. Dengan demikian, klasifikasi barang impor dalam keadaan baru berupa setiap benda yang sama sekali belum pernah digunakan, dipakai, dibuka bungkusannya, dan pertama kali produk tersebut yang akan diperjual belikan atau dikeluarkan tanpa campur tangan yang lain dalam arti kondisi masih bagus dan belum lama selesai, selanjutnya akan dimpor atau masuk ke wilayah pabean Indonesia. Barang impor dalam keadaan baru diproduksi sesuai dengan standar dan mekanisme yang benar serta layak digunakan atau dipakai.

Pengaturan barang impor dalam keadaan baru bertujuan melindungi masyarakat dari aspek kesehatan yaitu menghindar/mencegah berbagai penyakit yang berbahaya karena ada kandungan jamur dan bakteri terutama pada pakaian bekas dan dari aspek industri melindungi usaha konveksi/industri garmen kecil dalam negeri. Selain itu, tujuannya barang impor dalam keadaan baru agar Indonesia bukan merupakan tempat pembuangan akhir terhadap barang-barang bekas dari negara lain, terutama barang impor dalam keadaan tidak baru tersebut tidak dapat didaur ulang kembali. Dampak dari pengaturan barang impor dalam keadaan baru berupa konveksi/industri garmen kecil dapat bersaing, penyakit berbahaya dapat terhindar, dan masyarakat akan mendapatkan produk barang yang terbaik.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 109.

Barang impor dalam keadaan baru akan lebih memberi manfaat dan sebuah kelayakan untuk digunakan oleh masyarakat dibandingkan barang impor dalam keadaan tidak baru.

PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yang mengatur barang impor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sehingga, dalam lampiran III tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas impor barang, dengan Nomor 5557 Pos Tarif/*HS Code* 6309.00.00.6310 bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen). Dibentuknya PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 didasarkan pada konsideran, dikarenakan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap *Harmonized System (HS)* 2012 menjadi *Harmonized System (HS)* 2017 dan revisi *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)* 2012 menjadi *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)* 2017, perlu melakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016. *Harmonized System* atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tujuan daripada pembuatan HS ini di antaranya adalah:⁸

⁸ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat, diakses tanggal 26 September 2017 pukul 16:00 WIB.

- 1) Memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis.
 - 2) Memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia.
 - 3) Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan
2. Berdasarkan pertimbangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 dibentuk karena Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sehingga Indonesia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama sesuai Pasal 13 uu kepabeanan, barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Pembentukannya peraturan menteri keuangan bertujuan untuk menyamakan dan menyelaraskan tarif bea masuk barang impor terhadap sesama anggota Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dampaknya peraturan ini, agar mempermudah dalam perhitungan tarif bea masuk dan memperlancar kegiatan impor yang dilakukan dalam kawasan Asia Tenggara.

Sehubung dengan adanya pembentukan peraturan menteri keuangan ini, dapat dikaji bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Menteri Keuangan tidak mempertimbangkan dan tidak melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan barang impor terutama barang impor dalam keadaan baru. Perbedaan pengaturan tentang barang impor dalam keadaan baru dapat dikaji

berdasarkan teori sistem hukum bahwa tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem hukum mengharuskan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan karena sistem hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Sebuah sistem hukum dapat berjalan jika keseluruhan peraturan perundang-undangan sejalan dan tidak berbenturan satu sama yang lain. Dapat dikaji bahwa perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru terjadi karena hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini *asas lex superiori derogate legi inferiori*. Kepastian hukum dibutuhkan dalam kegiatan bisnis, oleh karena itu perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru berdampak merugikan masyarakat.

Hasil wawancara dari Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam hal ini diwakilkan oleh bagian Layanan Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai, Bapak Hermoko dan Ibu Indah, sebagaimana hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Hasil wawancara memberikan pernyataan bahwa Bapak Hermoko dan Ibu Indah tidak sependapat mengenai adanya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru yang telah dijabarkan dan dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil wawancara tersebut, Peneliti berpendapat lain. Pertama, mengenai *Indonesian National Single Window* (selanjutnya ditulis INSW) merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu

penyampaian data dan informasi secara tunggal pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan pengecekan ijin dan pengecekan kesesuaian mengenai barang dilarang dan/atau pembatasan barang impor.⁹

Pasal 2 ayat (2) PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 mengenai “dalam hal tertentu”, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan uu perdagangan bahwa dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali dan selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali. Pasal 53 ayat (1) uu kepabeanan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 dapat diinterpretasikan bahwa adanya jika pengecualian disetujui Menteri, baru dapat dilaksanakan, jika tidak disetujui maka akan tetap sesuai dengan peraturan yang diatur.

Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru adalah dari latar belakang dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu uu perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, PERMENDAG No. 51/M-

⁹ <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-insw/>, diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 19:00 WIB.

DAG/PER/7/2015, dan PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017, dan teori sistem hukum tidak diterapkan karena dalam sebuah sistem hukum adanya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya berupa harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini *asas lex superiori derogate legi inferiori*. Tidak seharusnya terjadi perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru, karena dapat merugikan masyarakat dan pelaku bisnis baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan perundang-undangan merupakan perangkat hukum yang berfungsi memberikan suatu kepastian hukum terutama dalam kegiatan berbisnis dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2. Upaya Untuk Mengharmonisasikan Dan Mengsinkronisasikan Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru

Dengan adanya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru, maka diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan terhadap perbedaan pengaturan tersebut. Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga berwenang. Pembentuk perundang-undang harus memperhatikan sumber dan tingkatan yang diatur dalam hierarki Pasal 7 uu pembentuk peraturan perundang-undangan, melakukan tahap-tahap pembuatan atau pembentukan yang diatur dalam uu pembentuk peraturan perundang-undangan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta

melakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh DJPP. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu kaidah hukum yang secara struktur dan sistematika tersusun dengan memberikan suatu kepastian hukum dengan tujuan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat Indonesia.

Upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru terhadap uu perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, dan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan PERMENKEU No. 6/PMK.010/2017 yaitu memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh DJPP. Pada teori sistem hukum sebagaimana tidak menghendaki adanya konflik maka cara mengatasi konflik tersebut maka diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten dan jika terjadi konflik akan berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori*, atau *lex superiori derogat legi inferiori*. Tahapan teori sistem hukum ini dituangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berupa Hierarki Pasal 7 uu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2015), sebagaimana dengan tujuan meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam

pembentukan peraturan menteri serta kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan menteri. Pembentukan peraturan menteri adalah pembuatan peraturan menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Pasal 3 PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2015, perencanaan penyusunan peraturan menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Penyusunan rancangan peraturan menteri dilakukan oleh pemrakarsa. Dalam penyusunan rancangan peraturan menteri, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan peraturan menteri. Tim penyusunan terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, DJPP, Biro Perencanaan, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pasal 12 PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2015, penyampaian hasil penyusunan, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan hasil penyusunan rancangan peraturan menteri kepada DJPP untuk dilakukan penyesuaian rancangan peraturan menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam melakukan penyesuaian rancangan peraturan menteri, DJPP melibatkan wakil dari Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan/atau unit terkait. Penyesuaian rancangan peraturan menteri dimaksudkan untuk menyesuaikan rancangan peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 14 PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2015, DJPP menyampaikan rancangan peraturan menteri yang telah disepakati dalam rapat penyalarsan kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal. Setelah itu, Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan peraturan menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan untuk memperoleh penetapan Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak rancangan peraturan menteri yang telah mendapat paraf persetujuan diterima. Rancangan peraturan menteri ditetapkan oleh menteri menjadi peraturan menteri dengan membubuhkan tanda tangan. Sekretaris Jenderal membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli peraturan menteri yang telah mendapatkan penetapan. Naskah asli disampaikan kepada DJPP untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pengundangan peraturan menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu setiap pembuat Peraturan Menteri harus mengacu kepada PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2015 agar terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi.

Dengan demikian, upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru adalah memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi dan sinkronisasi merupakan hal yang penting karena dapat berdampak kesetiap peraturan perundang-undangan sehingga, setiap

peraturan perundang-undangan sebelum diundangkan wajib melalui proses di DJPP agar peraturan tidak bertabrakan dan berbenturan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru adalah dari latar belakang dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu uu perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015, dan PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 dan teori sistem hukum tidak diterapkan karena dalam sebuah sistem hukum adanya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya berupa harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini *asas lex superiori derogate legi inferiori*.
- b. Upaya untuk mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru adalah memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (DJPP).

2. Saran

- a. Berpedoman pada sistem hukum yang ada dengan mencermati setiap aturan hukum yang berhubungan dengan aturan hukum yang akan dibentuk, melakukan tahap-tahap yang diamanatkan oleh uu pembentuk peraturan perundang-undangan, memperhatikan asas-asas hukum dan melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi.
- b. Dibutuhkan suatu sistem *database* karena jika ada suatu undang-undang ataupun peraturan menteri yang berbenturan, dapat diketahui langsung (terlacak) sebelum aturan hukum tersebut diundangkan dan disebarluaskan sehingga mempermudah proses harmonisasi dan sinkronisasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional, (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Raja, Maringan Lumban. (1998). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang
Ketentuan Umum Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5512.

C. Internet

<http://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-insw/>, diakses pada tanggal 30
November 2017 pukul 19:00 WIB.

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat, diakses tanggal 26 September 2017 pukul 16:00 WIB.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2280474/larangan-impor-baju-bekas-dihapus-tarif-bea-masuk-jadi-pengganti>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:00 WIB.

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150727140602-78-68349/impor-baju-bekas-dilarang-namun-masih-kena-bea-masuk-35/>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:30 WIB.



<http://bisnis.liputan6.com/read/2280474/larangan-impor-baju-bekas-dihapus-tarif-bea-masuk-jadi-pengganti> , di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:00 WIB.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/04/205728626/Gara-gara.Pakaian.Impor.Bekas.Petugas.Bea.Cukai.Tewas.dan.Polsek.Dibakar>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 10:30 WIB.

<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 14:30 WIB.

<http://kbbi.web.id/impor>, diakses tanggal 29 Mei 2017 pukul 13:30 WIB.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 10:45 WIB.

<http://peraturan.go.id/welcome/index/pertanyaan.html>, diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 16:00 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/04/09133551/Penyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1.5.Miliar.Digagalkan>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:20 WIB.

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150727140602-78-68349/impor-baju-bekas-dilarang-namun-masih-kena-bea-masuk-35/>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:30 WIB.

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/files/sop/sopharmonisasi.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2017 puku; 14:00 WIB.

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 12 September 2017 puku; 14:00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d0989a80b9af/minimnya-idatabasei-peraturan-persulit-harmonisasi-hukum>, diakses pada tanggal 11 September 2017 pukul 20:18 WIB.

<https://kbbi.web.id/atur>, diakses tanggal 15 September 2017 pukul 14:00 WIB.